

ANALISIS REALITA PENEGAKAN HUKUM

Oleh: R. Abdussalam

Umum

Istilah penegakan hukum di negara manapun baik di negara Anglo Saxon, Eropa Kontinental maupun Negara Sosialis dan Negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia secara universal dalam hukum publik minimal melibatkan aparat Polisi, Jaksa dan Hakim. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan: "Dengan Polisi, Jaksa dan Hakim yang baik, Negara akan tertib, teratur dan sejahtera masyarakatnya". Tapi pepatah tersebut saat ini belum dapat dijadikan jaminan mendapatkan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Bila belum mendapatkan dukungan atau Back Up sepenuhnya dari penyelenggara Negara terutama ABRI dan masyarakat terutama pakar Intelektual dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin Nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Dua Indikator Utama

Dalam penegakan hukum lebih dominan ditentukan dua indikator utama dalam mendapatkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, yaitu:

1. Produk hukum peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mengandung nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran.
 - b. Mengandung nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

c. Mengandung nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Crime Justice System.

d. Tidak bertentangan dan rancu dengan sumber tertib hukum yang telah disepakati dan ditetapkan antara lain:

- 1) Antara peraturan perundang-undangan satu sama lain bertentangan tidak saling mengacu, yang seharusnya peraturan perundang-undangan yang baru harus mengacu dan memperkuat kedudukan peraturan perundang-undangan yang ada lebih dulu bila peraturan perundang-undangan tersebut belum dicabut.
- 2) Peraturan yang lebih bawah harus mengacu dan bersumber pada peraturan yang lebih atas serta tidak boleh bertentangan dan menyimpang.

2. Aparat penegak hukum terutama yang terkait dengan Crime Justice system harus terwujud dalam integrated yang sulit digoyah atau dipengaruhi oleh pihak-pihak untuk berkolusi terutama integrated Crime Justice system, jangan sampai pecah dengan berjalan sendiri-sendiri.

Dua indikator utama dalam penegakan hukum tersebut terwujud, akan merupakan jaminan bagi masyarakat dalam menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional. Kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tentram dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua indikator tersebut oleh penulis digunakan sebagai pisau analisis dalam realita penegakan hukum yang terjadi.

Bagaimana Realita Penegakan Hukum yang terjadi?

Dalam uraian ini penulis tidak akan membahas perkasuistis, tapi realita secara umum berdasarkan produk peraturan perundang-undangan, pengalaman dan pengamatan penulis sebagai bahan analisis realita penegakan hukum.

• Semua perkara kejahatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bahasa Belanda disebut "Wetboek Van Strafrecht", sampai saat ini dalam proses penegakan hukum dilaksanakan konsisten dan konsekwen dalam Crime Justice System secara integrated dan terpadu tanpa dipengaruhi dari penyelenggara negara, walaupun dari para pembela yang membela kliennya *dalam forum sidang pengadilan*, ada yang mengatakan bahwa pasal yang dituduhkan adalah produk jaman penjajahan yang tidak sesuai lagi bila dilaksanakan pada pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi Hakim tetap tegar dan menjatuhkan vonis hukuman sesuai dengan pasal yang dituduhkan, karena produk peraturan perundang-undangan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda termasuk KUHP berlakunya pada pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia diperkuat dan ditetapkan serta berdasarkan, pada:

1. UU No. 73 tahun 1958, LN 1958-127 yang menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal II Aturan Peralihan, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

• Produk Peraturan Perundang-Undang yang dibuat pada jaman Hindia Belanda yang masih berlaku dengan acara pidananya tetap

konsisten berdasarkan pada H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad tahun 1941 nomor 44) sehingga proses penegakan hukum masih dalam Crime Justice System, dan tidak ada Instansi lain melimpahkan Berkas Perkara langsung kepada Kejaksaan/Pengadilan tanpa melalui Polisi. Karena dalam produk peraturan per Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana, selalu dicantumkan acara pidananya tetap mengacu kepada HIR.

• Untuk memperkuat realita tersebut di atas, penulis dapat menunjukkan beberapa produk peraturan perundang-undangan, sebagai realita konsistensi dan konsekuensi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang masih dalam ikatan Crime Justice System, yaitu: Ordonansi pengaturan perusahaan 1934 (Bedryfreglementering Ordonnantie, S.1934-545 JIS.S.1937-567 dan 689, mb 2 Pebruari 1938), dalam pasal 16 menyebutkan: Selain pegawai-pegawai yang pada umumnya bertugas mengusut tindak pidana, seperti yang diatur dalam pasal 14, ditugaskan pula pegawai-pegawai dan petugas yang ditunjuk dengan peraturan pemerintah. Ordonansi ijin masuk (Toelating-Ordonnantie, S.1949-331), dalam pasal 5, menyebutkan: Orang-orang yang oleh Kepala Kantor Imigrasi diragukan untuk memperoleh ijin masuk diserahkan kepada pengawasan Polisi atau dimasukkan ke dalam rumah Tahanan, sambil menunggu keputusan lebih lanjut mengenai ijin itu.

• Undang-undang pelayaran Indonesia (Indonesische Scheepveaarwet, S.1936-700, S.d.u. dg. S. 1948-224) dalam pasal 6 (2), menyebutkan: Kecuali Pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang diserahi pekerjaan pengusutan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran pada umumnya, juga berwenang pejabat-pejabat yang disebut dalam ayat (1) di atas dan orang-orang yang ditunjuk dengan peraturan Pemerintah. Ordonansi Surat Laut dan pas kapal (Zeebriereen-en Scheepspassen Ordonnantie, S.1935-492 JO.565, mb 1 Desember 1935/dalam pasal 17 menyebutkan: selain pejabat dan Pegawai Negeri yang bertugas dalam pengusutan kejahatan dan pelanggaran pada umumnya, diberikan wewenang pula dalam mengusut

pelanggaran berdasarkan ketentuan penetapan surat laut dan kapal 1934.

Ordonansi dinas pemanduan kapal (Loodsdienstordonnantie, S.1927-62), dalam pasal 17 menyebutkan: pengusutan Pelanggaran-pelanggaran ordonansi ini, selain kepada pegawai-pegawai Polisi, ditugaskan pula kepada syahbandar dan pegawai-pegawai negeri bawahannya yang ditugaskan untuk pekerjaan itu. Ordonansi untuk mengatur untuk pemulangan anak buah kapal (ABK) yang tertinggal dan pencegahan penumpang gelap (S.1938-393 mb. 6 Juli 1938), pasal 8 menyebutkan: selain pejabat dan pegawai yang dibebani tugas mengusut kejahatan dan pelanggaran pada umumnya, terhadap pengusutan perbuatan pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 7 (1) berwenang juga para syahbandar dan para pejabat yang berwenang bertindak atas namanya.

Undang-undang penerbangan (Luchtvaart Ordonnantie 1934, S.1934-205) dalam pasal 17 menyebutkan selainnya pegawai-pegawai yang bertugas mengusut tindak pidana, pengusutan atas pelanggaran Undang-Undang ini, serta peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh mereka yang ditunjuk oleh Menteri dan pegawai Bea dan Cukai dan Imigrasi. Ordonansi uap 1930 (Stoom Ordonantie 1930, S.1930-225), dalam pasal 25 menyebutkan: Selain pegawai yang berkewajiban melakukan pengusutan kejahatan dan pelanggaran pada umumnya, juga pegawai tersebut pada pasal 13 berwenang dan wajib mengadakan pengusutan pelanggaran terhadap ordonansi ini.

Ordonansi pengangkutan minyak tanah (S.1927-214, Petroleum vervoerordonnantie 1927), pasal 19 menyebutkan: selain pejabat-pejabat yang menurut ketentuan-ketentuan hukum berwenang untuk itu, para syahbandar dan pemandu kapal ditugaskan untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran ordonansi ini.

Ordonansi wewenang Kepolisian (Bevoegdheid politie ordonnantie, S. 1918-125, 11 Maret 1918), pasal 1, Kepolisian berwenang:

1. Atas biaya mereka yang membuat rintangan di jalan umum:

- a. Memindahkan rintangan itu, yang dibuat tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.
- b. Mengadakan penerangan bila rintangan itu sepanjang malam tidak cukup dilengkapi dengan penerangan.

2. Menangkap binatang yang berkeliaran tanpa pengawalan di tempat-tempat umum, halaman maupun tempat orang lain selain yang berhak atas binatang itu.

3.a. Melarang melanjutkannya keramaian umum, pesta rakyat dan sebagainya, yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

b. Untuk menghindari kecelakaan dan mengatur lalu lintas di jalan umum dan di tempat dimana diberikan perintah dan petunjuk untuk ditaati dan bila perlu dengan paksaan hukum.

Realita Produk Peraturan Per Undang-Undangan

Selanjutnya penulis menunjukkan realita produk peraturan per Undang-undangan yang dibuat dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam Hukum Acara Pidananya masih menggunakan HIR (Het Herzien Inlandch Reglement Staatsblad, tahun 1941 nomor 44) sampai berlakunya Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidananya dalam penegakan hukum dikaitkan dengan Crime Justice System terdapat 3 (tiga) jenis produk, yaitu:

1. Produk yang secara konsisten dan konsekuen mencantumkan ketentuan pidana dengan acara pidana dalam Integrated Crime Justice System.

2. Produk yang hanya memuat ketentuan pidana tanpa tercantum acara pidana dan

3. Produk memuat ketentuan pidana dengan acara pidana yang menyimpang dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta tidak Integrated dalam Crime Justice System.

Produk peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dengan secara pidana secara konsisten dan konsekuen masih

dalam Integrated Crime Justice System dan mengacu pada HIR atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, antara lain: Undang-undang Senjata Api, No. 12/Drt/1951, Ln. 1951-78, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, no. 3 tahun 1971, LN. 1971-19, Undang-Undang Undian, No. 22 tahun 1954, Ln.1954-75, Undang-undang Narkotika, No. 9 tahun 1976, LN. 1976-37, Undang-undang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, No. 6 tahun 1967, Undang-Undang pokok-pokok perkoperasian, No. 25 tahun 1992, Undang-undang wajib daftar perusahaan No. 3 tahun 1982, LN. 1982-7, Undang-Undang Metrologi legal No. 2 tahun 1981, LN. 1981-11, Undang-Undang Ketenaga Listrikan No. 15 tahun 1985, LN. 1985-74, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 tahun 1990, Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 3 tahun 1992, Undang-undang Benda Cagar Budaya No. 5 tahun 1992, Undang-Undang Perfilman No. 8 tahun 1992, Undang-undang keimigrasian No. 9 tahun 1992, Undang-undang Sistem Budi-daya Tanaman No. 12 tahun 1992, Undang-undang Penerbangan No. 16 tahun 1992, Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan No. 16 tahun 1992, Undang-undang Merk No. 19 tahun 1992 Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, khusus Undang-undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 Undang-undang dalam pasal 99 (1) dirumuskan sebagai berikut: "Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara R.I., Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Produk peraturan per Undang-undangan yang hanya memuat ketentuan pidana tanpa dicantumkan acara pidana dikaitkan dengan Crime Justice System antara lain: undang-Undang ketentuan-ketentuan pokok kehutan-an No. 5 tahun 1965 dan P.P No. 28 tahun 1985, Undang-Undang ketentuan-ketentuan pokok Pers No. 11 tahun 1966, Undang-

Undang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan No. 6 tahun 1967 dan P.P No. 17 tahun 1973, Undang-Undang ketentuan pokok pertambangan No. 11 tahun 1967, Undang-Undang ketentuan pokok Transmi-grasi No. 3 tahun 1972, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, No. 1 tahun 1973, Undang-Undang Pengairan No.11 tahun 1974, Undang-Undang Jalan No. 13 tahun 1980, Undang-Undang Ketentuan Pokok Penge-lolaan Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982, Undang-Undang Ketentuan Pokok Tenaga Atom No. 34 tahun 1964, Undang-Undang Perindustrian No. 5 tahun 1984, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 tahun 1985, Undang-Undang Bea Materai No. 13 tahun 1985, Undang-Undang Rumah Susun No. 16 tahun 1985, Undang-Undang Per-asuransian No. 2 tahun 1992, Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 tahun 1992.

Produk peraturan perundang-undangan memuat ketentuan pidanan dengan acara pidana yang menyimpang dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta tidak Integrated dalam Crime Justice System, antara lain: Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia No. 5 tahun 1983, dengan acara pidana dalam pasal 14: Ayat (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia angkatan laut yang ditunjuk oleh Pangab RI. Ayat (2) Penuntut umum dalah Jaksa pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Ayat (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan pe-nahanan terhadap kapal dan/atau Orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a. Undang-Undang hak cipta No. 6 tahun 1982 dengan acara pidana dalam pasal 47: (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagai-mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang hak Cipta, ayat (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Undang-Undang Paten No. 6 tahun 1989 dengan acara pidana yang sama dengan uraiannya pada Undang-Undang No. 6 tahun 1989.

Undang-Undang perikanan No. 9 tahun 1985 dengan acara pidana dalam pasal 31 (1) pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini di perairan Indonesia adalah penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif No. 5 tahun 1983 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam realita produk peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan RI belum memiliki ketentuan Standar pembuatan Undang-undang yang dapat dijadikan pedoman/penuntun bagi pembuatan Undang-Undang, sehingga acara pidana tetap konsisten berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dalam Integrated Crime Justice System dan tidak bertentangan dengan sumber tertib hukum.

Realita Proses Penegakan Hukum di Lapangan.

Realita proses penegakan hukum di lapangan dalam kejahatan konvensional (pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain) sampai saat ini acara pidana secara konsisten dan konsekuen tetap mengacu pada HIR dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta masih dalam Integrated Crime Justice System. Dalam penyidikan kejahatan White Collar Crime dan korporasi pada saat acara pidana berdasarkan HIR masih tetap dalam Integrated Crime Justice System (Polisi, Jaksa dan Hakim) dan tidak dapat ditembus

oleh Instansi lain dalam Crime Justice system kecuali dalam menangani kasus-kasus pertambangan yang melanggar Undang-Undang No. 11 tahun 1967 menjadi tanggung jawab Inspektur pertambangan tetapi statusnya bukan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga penyelesaian kasus-kasus pertambangan tersebut diselesaikan secara instansional, tidak melalui proses penegakan hukum dalam Crime Justice System. Walaupun di dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda Rp.500.000,-

Dalam penyidikan kejahatan White Collar Crime dan korporasi sejak berlaku Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai saat ini realita penegakan hukum menunjukkan terpecahnya Integrated Crime Justice System dengan banyak berkas perkara yang diajukan oleh Instansi-instansi baik yang memiliki wewenang PPNS maupun tidak memiliki kepada dan diterima oleh Kejaksaan/Pengadilan tanpa melalui Polri selaku penyidik umum dan bahkan kecenderungan Instansi-instansi menyelesaikan perkara pidana (yang diancam dengan hukuman pidana dalam Undang-Undang) secara Instansional tanpa melalui proses penegakan hukum dalam Crime Justice System. Masih ada kasus/perkara korupsi/manipulasi perbankan, ekonomi dan korporasi yang ditangani oleh Kejaksaan dalam penyidikan tanpa melibatkan Polri selaku penyidik umum. Masih ada perkara Hak Cipta dan Patent serta Imigrasi yang ditangani oleh Departemen Kehakiman, dalam penyerahan berkas perkara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri sebagai penyidik umum.

Masih ada kasus pidana/pelanggaran Undang-Undang yang ditangani oleh Instansi-instansi yang punya wewenang PPNS dalam penyerahan Berkas Perkara langsung kepada Kejaksaan/Pengadilan tanpa melalui Polri selaku penyidik umum, antara lain DLLAJ, dan lain-lain. Semua berkas perkara tersebut diterima oleh Kejaksaan/Pengadilan dan disidangkan serta dijatuhkan vonis. Masih ada kecenderungan Instansi-instansi menyelesaikan Perkara Pidana (yang diancam dengan

hukuman pidana dalam Undang-Undang) secara instansional tanpa melalui proses penegakan hukum dalam Crime Justice System, antara lain Pencabutan SIUPP, tapi seharusnya melalui proses penegakan hukum dalam Crime Justice System dengan dituntut melanggar pasal 19 (1) Undang-Undang Ketentuan Pokok Pers No. 21 tahun 1982, menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan Pers untuk kepentingan pribadi atau golongan dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas fungsi, hak dan kewajiban Pers seperti dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1967 dan Undang-Undang perubahan kedua, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 4 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 40 juta. Dengan proses penegakan hukum tersebut kewibawaan Hukum Negara Kesatuan RI akan lebih meningkat dan disegani baik Nasional maupun Internasional. Selain itu juga tidak akan menimbulkan keresahan bagi karyawan dan wartawan pada ketiga majalah yang dicabut SIUPP karena urat nadi penghidupannya dipotong akibat kesalahan/pelanggaran satu orang/beberapa orang.

Masih ada kasus perkara pidana pencurian ikan di wilayah perikanan wilayah Indonesia dalam penyidikan dilakukan Polri selaku penyidik umum melimpahkan Berkas Perkara Kekejaksaan dan ditolak oleh Kejaksaan, karena Polri tidak mempunyai wewenang penyidikan mengenai perkara tersebut berdasarkan pasal 14 (1) Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia No. 5 tahun 1983 dan Undang-Undang Perikanan No. 9 tahun 1985 pasal 31 (1) yang berwenang melakukan penyidikan adalah Perwira TNI AL dan disarankan kepada Polri untuk melimpahkan kepada TNI AL.

Pada sisi lain Berkas Perkara hasil penyidikan TNI AL yang diteruskan kepada Kejaksaan diterima dan disidangkan tanpa melalui Polri selaku penyidik umum sesuai dengan pasal 107 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun

1981. Bila penyidik dalam perkara tersebut dilimpahkan kepada Perwira TNI AL, apakah sah bila Perwira TNI AL belum ada penunjukkan dari Pangab RI dan apakah Perwira TNI AL juga memiliki wewenang penahanan orang dan penyitaan Barang Bukti? sedangkan dalam pasal 6 (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 107 (3) dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui *penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a*.

Dalam peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 3 (2) penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diangkat oleh Kapolri atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.

Polri selaku penyidik dalam melakukan upaya paksa pemanggilan terhadap Pegawai Negeri Sipil terutama Pejabat baik sebagai tersangka maupun saksi yang terlibat dalam tindak pidana terutama tindak pidana dimensi baru antara lain Korporasi dan White Collar Crime, selalu tidak memenuhi panggilan dengan jawaban bahwa panggilan tersebut akan dipenuhi bila ada perintah/ijin dari atasannya berdasarkan Keputusan Kepala Instansi yang menentukan demikian. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan masing-masing instansi membuat ketentuan acara pidana tersendiri yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981.

Analisis Realita Penegakan Hukum

Dengan realita penegakan hukum baik terhadap produk peraturan Perundang-undangan maupun di lapangan tersebut di atas.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memenuhi dua indikator utama terutama dalam menghadapi kejahatan dimensi baru antara lain Korporasi dan White Collar Crime, selalu dipengaruhi dan diwarnai oleh penyelenggara Negara baik eksekutif maupun legislatif dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dengan acara pidana masih ada, memberi wewenang kepada Instansi-instansi tanpa dikaitkan dalam Integrated Crime Justice System berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Proses penegakan hukum di lapangan dalam Integrated Crime Justice System berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 belum terwujud secara konsisten, karena masih ada penyerahan Berkas Perkara dari Instansi-instansi yang diterima langsung oleh pihak Kejaksaan/Pengadilan dan disidangkan serta divonis. Berdasarkan pasal 107 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 penuntut umum hanya menerima pelimpahan berkas perkara dari Instansi-instansi yang diberi wewenang penyidikan tertentu melalui Polri selaku penyidik umum. Oleh karena itu seharusnya pihak Kejaksaan/Pengadilan menolak/tidak menerima langsung pelimpahan Berkas Perkara tersebut dan disarankan kepada Instansi-instansi tersebut untuk melalui Polri selaku penyidik umum. Bahkan Polri selaku penyidik umum melimpahkan Berkas Perkara Pencurian Ikan di wilayah perairan wilayah Indonesia ada yang ditolak oleh pihak Kejaksaan dan disarankan untuk melalui Perwira TNI AL. Sedangkan Perwira TNI AL tidak termasuk dalam Integrated Crime Justice System berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981.

Faktor Penyebab

Dari analisis realitas penegakan hukum tersebut di atas, penulis dapat menentukan faktor penyebab terjadinya realita yang belum memenuhi dua indikator utama tersebut, karena:

1. Pemerintah RI sampai saat ini belum memiliki ketentuan yang memuat persyaratan formal dan materiil dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR RI atau Undang-Undang RI.

2. Pemerintah RI sampai saat ini belum memiliki lembaga non Departemen tanpa dikaitkan dengan Departemen-departemen/Badan-Badan lain yang bertugas antara lain:

- a. Mengkaji dan menguji Ordonnansi-Ordonnansi peninggalan jaman penjajahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk RUU-RUU dari instansi-instansi dengan persyaratan formal dan materiil serta sumber tertib hukum.
- b. Menyusun perencanaan dan pembentukan Hukum secara terpadu terutama aparat yang terkait dengan Crime Justice System untuk menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan hukum yang dilaksanakan secara terpadu dan meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar Hukum Nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat serta kebutuhan masa kini dan masa depan.

SARAN-SARAN

Untuk tercapainya sasaran bidang hukum dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua yaitu "terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan, dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum".

Dengan ditemukan faktor penyebab tersebut, maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia baik Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif untuk:

1. Menyusun ketentuan persyaratan formal dan materiil serta dikaitkan dengan sumber tertib hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang disahkan dengan ketetapan MPR RI atau Undang-Undang RI.

2. Membentuk Badan/Lembaga pembinaan Hukum Nasional yang dibawa langsung oleh Presiden RI dan dalam pelaksanaan harian di bawah kendali Mahkamah Agung RI sampai ke tingkat Pemda TK. II.
3. Mengalokasikan Anggaran tersendiri untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Hukum Nasional.

Penutup

Penulis yakin dengan saran tersebut diwujudkan, maka realita-realita penegakan hukum yang menyimpang dari dua indikator utama tersebut dapat diiadakan atau dikurangi dan sekaligus warga dan masyarakat akan

semakin dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkembangkan disiplin nasional.

Kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara merasa aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, serta akan semakin terwujud kewibawaan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dimata Internasional.

(R. Abdussalam adalah Asrena Kapolda Metro Jaya).



BANK BUANA INDONESIA

Jl. Jendral Sudirman No. 55 A
 Telp. 4204491 (10 Saluran)
 Telex 28233-28448-28675 Fax. 438906
 Bandung - 40241

CABANG PEMBANTU:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. A. Yani | : Jl. Jend. A. Yani No. 235 Telp. 705551 - 704952 (2 Saluran) |
| 2. Kopo | : Jl. Kopo No. 91 Telp. 504784 - 509932 |
| 3. Kiaracandong | : Jl. Kiaracandong No. 267 Telp. 301110 - 311930 |
| 4. Cimahi | : Jl. Raya Cimahi No. 545 Telp. 652789 - 657013 |
| 5. Sukajadi | : Jl. Sukajadi No. 19 Telp. 233228 - 232921 |
| 6. Banceuy | : Komp. Pertokoan Banceuy Permai Kav. B-7 No. 80 Telp. 437267 |
| 7. Andir | : Jl. Jend. Sudirman No. 485 Telp. 631807 |